



## **GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**No. Urut: 20, 2015**

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 20 TAHUN 2015**

#### **TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat mempekerjakan anggota TNI dan POLRI dan kepada anggota TNI dan POLRI dimaksud perlu diberikan tambahan penghasilan;
- c. bahwa untuk mengakomodir pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2015;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

**Pasal 1**

Ketentuan Pasal 12 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, ayat (1) dan ayat (4) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 12**

- (1) PNS Dpb. dan PNS Dpk. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d dapat diberikan tambahan penghasilan pada awal bulan berikutnya, dengan ketentuan:
  - a. mempunyai tugas/jabatan/ pekerjaan tertentu pada SKPD; dan
  - b. tidak dibayarkan tambahan penghasilan lain yang sejenis oleh instansi asal.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
  - a. untuk 2 (dua) bulan pertama diberikan sebesar TPD;
  - b. untuk bulan ke-3 (ketiga) dan seterusnya diberikan TPD dan dapat ditambahkan TPK, Uang Lembur dan/atau TPPT.
- (3) Pembayaran tambahan penghasilan kepada PNS Dpb. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD tempat gajinya dibayarkan.
- (3a) Pembayaran tambahan penghasilan kepada PNS Dpk. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD tempat bertugasnya.
- (4) Pembayaran tambahan penghasilan kepada Anggota TNI dan POLRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dilakukan oleh SKPD tempat bertugasnya.
- (5) Pembayaran tambahan penghasilan kepada PNSD yang ditugaskan secara penuh pada lembaga di luar SKPD

pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan oleh SKPD tempat gajinya dibayarkan.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tahun anggaran 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 25 Maret 2015

**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

**dto**

**IRWAN PRAYITNO**

Diundangkan di Padang

Pada tanggal 25 Maret 2015

**Pih. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT**

**dto**

**DEVI KURNIA**

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 NOMOR : 20